

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas Bagi PNS Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karanganyar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada PNS untuk memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu yang mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau beasiswa dari instansi lain atau atas biaya sendiri yang proses perkuliahannya dilakukan pada jam kerja.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu dengan biaya sendiri yang proses perkuliahannya dilakukan di luar jam kerja.
12. Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Bupati atau Pejabat Berwenang kepada CPNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti atau menjalani pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
13. Izin Penggunaan Gelar adalah Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang telah memperoleh ijazah setelah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi untuk menggunakan gelar termasuk sebutan profesi, dalam urusan kedinasan dan kepegawaian.

14. Izin Penggunaan Ijazah adalah Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang telah memperoleh ijazah setelah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi untuk menggunakan ijazahnya dalam urusan kedinasan dan kepegawaian.
15. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan formal secara penuh atau sebagian/*cost sharing* yang diberikan oleh suatu instansi baik swasta maupun Pemerintah kepada PNS.
16. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Tanda Lulus Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, yang disertai Akta dan/atau transkrip nilai yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan formal tertentu.
17. Layanan administrasi kepegawaian adalah Pelayanan yang diberikan kepada pegawai karena adanya peningkatan pendidikan seperti Izin Belajar, Keterangan belajar, Izin Penggunaan gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan standarisasi kompetensi pegawai dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, serta tertib administrasi di Daerah.

BAB III TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah lulus seleksi beasiswa pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari Pemerintah, swasta atau lembaga tertentu dan biaya sendiri.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS;

- b. Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata I, 37 Tahun untuk Program Strata II(S2) , 40 tahun Program Strata III(S3) atau setara;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. mendapatkan rekomendasi dan tidak mengganggu tugas keseharian;
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. Program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, kompetensi dan/atau Kebutuhan Daerah;
 - h. Belum melaksanakan proses belajar;
 - i. PNS tersebut tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, kecuali atas pertimbangan Kepala Daerah karena dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tugas Belajar pada masing-masing jenjang pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut :
- a. Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Strata 1 (S1) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - b. Strata 2 (S2) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - c. Program Profesi, Spesialis (Sp), Strata 3 (S3), dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat tersebut.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa pendidikan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala SKPD;
 - b. surat Rekomendasi;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian, yang dilegalisir;
 - d. fotokopi izin penggunaan gelar (bagi PNS yang gelar pendidikan terakhirnya diperoleh saat yang bersangkutan telah menjadi PNS) yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir yang dilegalisir;

- f. fotokopi Surat Keputusan (SK) Mutasi Kepegawaian yang dilegalisir (bagi PNS yang pindah/mutasi dari Luar Daerah);
 - g. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan belum melaksanakan proses belajar;
 - i. Daftar Riwayat Hidup;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala SKPD yang bersangkutan;
 - l. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah asli;
 - m. fotokopi jadwal Pembelajaran yang dilegalisir.
- (4) Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu dengan biaya pendidikan bersumber sepenuhnya dari biaya sendiri.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pegangkatannya sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. mendapatkan rekomendasi dan tidak mengganggu tugas keseharian;
 - f. Program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, kompetensi, dan/atau Kebutuhan Daerah;
 - g. Belum melaksanakan proses belajar;
 - h. PNS tersebut tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, kecuali atas pertimbangan Kepala Daerah karena dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Belajar pada masing-masing jenjang pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Tingkat SLTP dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Muda (I/a) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - b. Tingkat SLTA dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Muda Tk I (I/b) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - c. Diploma II (D II) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Tk I (I/d) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - d. Diploma III (D III) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Tk I (I/d) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - d. Diploma IV (D IV), Strata 1 (S1) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - e. Tingkat Pascasarjana (S2), program Profesi, Spesialis I (Sp I) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - f. Tingkat Doktor (S3) dan yang sederajat, spesialis II (Sp II), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat tersebut.
- (4) Pemberian Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang strata 2 (S2) dan yang sederajat, serta strata (S3) dan yang sederajat harus melalui pertimbangan BAPERJAKAT.

Pasal 8

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setara atau setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir atau Izin Penggunaan Gelar.
- (2) Program Studi atau Jurusan yang dipilih harus linier dan menunjang tugas pokok dan fungsi atau merupakan kebutuhan Daerah.
- (3) Perguruan Tinggi tempat belajar harus Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai izin penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan PNS yang bersangkutan Bupati untuk mendapatkan Izin Belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala BKD.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS yang bersangkutan harus melampirkan juga :

- a. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pendidikan yang dipilih sesuai / menunjang Tugas Pokok dan Fungsi PNS yang bersangkutan dan / atau merupakan Kebutuhan Daerah;
- b. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang dipilih yang menyatakan bahwa program pendidikan yang dipilih dilaksanakan di kampus dan bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Surat Keterangan bahwa lembaga pendidikan negeri atau swasta yang dipilih merupakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 10

- (1) CPNSD ketika diangkat sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNSD wajib memiliki Keterangan Belajar.
- (2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan.
- (3) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (4) CPNSD yang tidak memiliki Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (5) Program Studi atau Jurusan yang ditempuh harus linier dan menunjang tugas pokok dan fungsi atau merupakan kebutuhan Daerah, serta tidak mengganggu tugas keseharian.
- (6) Perguruan Tinggi tempat belajar harus Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan/atau mempunyai izin penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang.
- (7) CPNSD mengajukan permohonan Keterangan Belajar kepada Bupati melalui kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan CPNSD yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Keterangan Belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala BKD.
- (9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), kecuali huruf h diganti dengan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa status CPNSD masih menjadi Siswa atau Mahasiswa.
- (10) CPNSD yang memiliki Keterangan Belajar 1 (satu) tahun terhitung dari TMT Pengangkatan sebagai CPNSD harus menyelesaikan studi, apabila melebihi jangka waktu tersebut Keterangan Belajar yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, CPNSD yang bersangkutan harus melampirkan juga :

- a. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pendidikan yang sedang ditempuh sesuai / menunjang Tugas Pokok dan Fungsi CPNSD yang bersangkutan dan / atau merupakan kebutuhan Daerah;
- b. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang ditempuh bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Surat Keterangan bahwa lembaga pendidikan negeri atau swasta merupakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai izin penyelenggaraan.

BAB VI

IZIN PENGGUNAAN GELAR DAN PENGGUNAAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Izin Penggunaan Gelar

Pasal 12

- (1) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan Profesi dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai yang tidak memiliki Izin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan gelar dan sebutan profesi dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (3) Izin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya; dan
 - b. memiliki Surat Tugas Belajar, Izin Belajar atau Keterangan Belajar.
- (4) Izin Penggunaan Gelar diperuntukkan kepada Pegawai yang menyelesaikan pendidikan D II atau yang sederajat, D III atau yang sederajat, D IV/S1 atau yang sederajat, S2 atau yang sederajat dan S3 atau yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Penggunaan Gelar diajukan oleh Pegawai kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Izin Penggunaan gelar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
- a. foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. foto kopi transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. foto Kopi Surat Tugas Belajar, Surat Izin Belajar atau Keterangan belajar yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - d. foto Kopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir atau Pengangkatan sebagai PNSD.

Bagian Kedua
Izin Penggunaan Ijazah

Pasal 14

- (1) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Penggunaan Ijazah dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai yang tidak memiliki Izin Penggunaan Ijazah termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan ijazahnya dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (3) Izin Penggunaan Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya; dan
 - b. memiliki Izin Belajar atau Keterangan Belajar.
- (4) Izin Penggunaan Ijazah diperuntukkan kepada pegawai yang menyelesaikan pendidikan SLTP atau yang sederajat, SLTA/D1 atau yang sederajat.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Penggunaan Ijazah diajukan oleh Pegawai kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Penggunaan Ijazah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto kopi transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto Kopi Surat Izin Belajar atau Keterangan belajar yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - d. foto Kopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir atau Pengangkatan sebagai PNSD.

BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan setelah Pegawai lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 17

- (1) Ketentuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, dan Ijazah Diploma III dan paling rendah masih berpangkat Pengatur Muda Tk I golongan ruang II/b, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan paling rendah berpangkat Pengatur golongan ruang II/c dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Strata (S2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - g. Ijazah Strata 3 (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. memenuhi jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. memiliki surat Tugas Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Belajar;
 - e. memiliki Izin Penggunaan Gelar atau Izin Penggunaan Ijazah ;
 - f. lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - g. formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja, tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.
- (3) Persyaratan kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. foto kopi ijazah/tanda lulus yang dilegalisir;
 - b. foto kopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - c. foto kopi SK Pangkat terakhir;
 - d. foto kopi DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. foto kopi Surat Tugas Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Belajar yang dilegalisir Kepala SKPD;
 - g. foto kopi Surat Izin Penggunaan Gelar atau Surat Izin Penggunaan Ijazah yang dilegalisir Kepala SKPD; dan
 - h. Surat Keterangan Uraian tugas.
- (4) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 18

- (1) Surat Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Penggunaan Gelar, Penggunaan Ijazah diberikan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan D IV dan S1 dan yang sederajat, DIII dan yang sederajat, serta DII dan yang sederajat ;
 - b. Kepala BKD untuk jenjang pendidikan SLTA dan DI, dan yang sederajat, serta SLTP dan yang sederajat.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai yang tidak memiliki Surat Tugas Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Belajar dilarang untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Disiplin PNS dan hasil pendidikan dimaksud diabaikan dalam urusan kedinasan dan kepegawaian.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat Pegawai yang bersangkutan tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pegawai yang memperoleh Surat Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan belum memperoleh Izin Belajar pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan izin belajar sepanjang pendidikan yang ditempuh linier atau sesuai bidang tugas yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku bagi Pegawai yang mengikuti pendidikan pada lembaga yang mempunyai izin penyelenggaraan dan terakreditasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan dan semua permohonan dikirimkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/3112.29 Tanggal 28 Mei Tahun 2009 Perihal Surat Edaran Petunjuk Teknis Izin Belajar dan Izin Penggunaan Gelar beserta seluruh Peraturan atau Juknis lain yang berkaitan dengan hal ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal

2011

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.


Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. KASTONG, DS, MM.

Pembina Utama Madya

NIP.19540809 197903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR